



# **SOP KONVERSI MATA KULIAH MAHASISWA PINDAHAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA  
JAKARTA  
2022**

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## SOP KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-009

Tanggal: 22 April 2022




Revisi: 02

Halaman: 9

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN



Revisi ke	: 01
Tanggal	: 20 April 2022
Menyiapkan	: Kepala LPM
Memeriksa	: Wakil Ketua 1
Menetapkan	: Ketua STIE IPWIJA

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
 Dra. Anik Ariyanti, M.M. Kepala LPM	 Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., C.A. Ketua STIE IPWIJA	 Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A. Ketua STIE IPWIJA

## **SOP KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN**

### **A. Tujuan**

Sebagai acuan dalam melaksanakan konversi nilai mahasiswa pindahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonom IPWI Jakarta (STIE IPWIJA).

### **B. Ruang Lingkup**

Prosedur konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang meliputi proses proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh baik pindahan maupun alih jenjang dari luar STIE IPWIJA maupun pindahan dari program studi di lingkungan STIE IPWIJA untuk menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang harus diikuti mahasiswa tersebut.

### **C. Pihak yang Terlibat**

1. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Bagian Akademik
3. Bagian Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Mahasiswa yang bersangkutan

### **D. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Statuta STIE IPWIJA
13. Renstra STIE IPWIJA

### **E. Definisi**

1. Mahasiswa pindahan adalah proses perpindahan mahasiswa ke STIE IPWIJA dari Perguruan Tinggi lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Dirjendikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada program studi yang sama atau sejenis.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah kegiatan/proses penerimaan calon mahasiswa baru di STIE IPWIJA.
3. Jalur Reguler proses kegiatan penerimaan mahasiswa melalui tes tertulis dengan materi yang disesuaikan dengan bidang keilmuan.

4. Jalur transfer adalah kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang konversi dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi di STIE IPWIJA.
5. Penyetaraan (konversi) nilai mata kuliah adalah pengakuan nilai mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan dikonversi dengan mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi STIE IPWIJA.
6. Masa studi adalah waktu yang diberikan kepada mahasiswa dalam menempuh atau menyelesaikan atau mencapai jenjang studi pada program studi.
7. Kuota merupakan daya tampung yang disediakan STIE IPWIJA untuk penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya.
8. Tingkat keketetapan adalah jumlah persentase peminat dan daya tampung yang disediakan. Semakin tinggi ketetapan prodi maka semakin kecil tingkat persentasenya.

## **F. Mekanisme dan Prosedur**

### **1. Mekanisme Konversi Nilai:**


- 1) Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke STIE IPWIJA batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester IV (empat) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D3) dan setinggi-tingginya semester V (lima) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D4/S1).
- 2) Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilaiakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di STIE IPWIJA.
- 3) Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi D2/D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di STIE IPWIJA.
- 4) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju.
- 5) Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- 6) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan D3 adalah:
  - a) Posisi pindah di semester II, maksimal 18 sks
  - b) Posisi pindah di semester III, maksimal 36 sks
  - c) Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 sks
- 7) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan D4/S1 adalah:
  - a. Posisi pindah di semester II, maksimal 18 sks
  - b. Posisi pindah di semester III, maksimal 36 sks
  - c. Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 sks
  - d. Posisi pindah di semester V, maksimal 72 sks
- 8) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D2 ke S1 adalah 54 sks
- 9) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 adalah 90 sks
- 10) Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah sks yang sama.
- 11) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di STIE IPWIJA.
- 12) Apabila jumlah sks mata kuliah di Perguruan Tinggi asal lebih kecil dari jumlah sks pada program studi di STIE IPWIJA, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.
- 13) SKS mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah di STIE IPWIJA.

- 14) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
  - 15) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
  - 16) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi di STIE IPWIJA. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.
2. Prosedur Konversi Nilai:
- 1) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Ketua STIE IPWIJA c/q Kabag Administrasi Akademik dengan melampirkan:
    - a. Bukti pendaftaran mahasiswa baru;
    - b. Foto copy Ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir sebanyak 2 lembar
    - c. Foto copy Ijazah D2/D3 dan transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar (bagi mahasiswa alih jenjang)
    - d. Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan)
    - e. Surat keterangan pindah kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan)
    - f. Surat keterangan akreditasi program studi asal (minimal sama dengan program studi yang dituju).
    - g. Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
  - 2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kabag Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai.
  - 3) Tim konversi (Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi.
  - 4) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan di tingkat Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditandatangani oleh Kaprodi.
  - 5) Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik untuk dimintakan persetujuan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswa STIE IPWIJA.
  - 6) Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank (yang ditunjuk) sesuai ketentuan Bagian Administrasi Keuangan (BAKU).
  - 7) Bukti pelunasan biaya konversi divalidasikan ke Bagian Administrasi Keuangan.
  - 8) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Bagian Administrasi Akademik.

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Surat permohonan penetapan konversi nilai
2. Surat keterangan konversi nilai
3. Daftar hasil konversi nilai dan mata kuliah

### H. Diagram Alir Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan



### DAFTAR KONVERSI NILAI

<b>Status Mahasiswa</b>	<b>Pindahan / Alih Jenjang *)</b>		
<b>Nama PT Asal</b>		<b>Nama PT Tujuan</b>	
<b>Nama Mahasiswa</b>		<b>Nama Mahasiswa</b>	:
<b>NIM</b>		<b>NIM</b>	:
<b>Program Studi</b>		<b>Program Studi</b>	:
		<b>Tahun Masuk</b>	

MATA KULIAH YANG SUDAH DITEMPUH					MATA KULIAH YANG DIAKUI				KET
SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NILAI HURUF	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NILAI HURUF	
I									
II									
III									
IV									
dst									
<b>TOTAL SKS</b>					<b>TOTAL SKS</b>				

\*) Coret yang tidak perlu

<b>TOTAL MK YANG DIAKUI</b>	:		<b>MK</b>
<b>TOTAL SKS YANG DIAKUI</b>	:		<b>SKS</b>
<b>TOTAL SKS YANG HARUS DITEMPUH</b>	:		<b>SKS</b>

<b>Pemohon Mahasiswa</b>	<b>Pelaksana Konversi Ketua Program Studi</b>	<b>Diperiksa Wakil 1 Bidang AK</b>
Tanggal : .....	Tanggal : .....	Tanggal : .....
(.....) <i>Nama Lengkap</i>	(.....) <i>Nama Lengkap &amp; Stempel Prodi</i>	(.....) <i>Nama Lengkap &amp; Stempel STIE IPWIJA</i>

<b>Disetujui Wakil 1 Bidang AK</b>	<b>Penerimaan Daftar Konversi &amp; Proses Input Nilai di SIMAK</b>	<b>Mengetahui Proses Akhir Konversi Kabag Akademik</b>
Tanggal : .....	Tanggal : .....	Tanggal : .....
(.....)	(.....) <i>Nama Petugas (BAK)</i>	(.....)